



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Yang Terhormat:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Pejabat Pengawas;
4. Para Pejabat Fungsional.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/ 28 /III/KA/PB/2024/BNN

TENTANG

**PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN NON NARKOTIKA DI
TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)**

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada tersebut alamat terkait ketentuan penanganan barang bukti narkotika dan non narkotika di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang melaksanakan tugas untuk segera melakukan pengamanan barang bukti narkotika dan non narkotika sesaat setelah pengungkapan dengan tidak menyentuh langsung dan diwajibkan menggunakan sarung tangan untuk menghindari kemungkinan kerusakan;
 - b. Para penyidik....

- b. Para penyidik agar melakukan identifikasi sidik jari dan jika memungkinkan sampai identifikasi *Deoxyribo Nucleic Acid (DNA)* terhadap barang bukti narkotika dan atau non narkotika tersebut;
 - c. Para penyidik melakukan koordinasi dalam proses identifikasi sidik jari dan *DNA* dengan pengemban fungsi *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS)* yang ada di Polda dan jajaran di masing-masing wilayah.
3. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Maret 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional



Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si.